

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan bank yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki fungsi penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam melayani masyarakat di daerah pedesaan dan perkotaan kecil. BPR berfungsi dalam menyediakan akses keuangan kepada masyarakat di daerah tersebut, yang seringkali tidak terjangkau oleh bank umum.² Akses keuangan merupakan hal yang penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Akses keuangan memungkinkan masyarakat untuk menyimpan uang mereka dengan aman, mendapatkan pinjaman untuk mengembangkan usaha, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.³ Akses keuangan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sebesar 10% hingga 20%. Akses keuangan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.⁴ BPR menyediakan berbagai produk dan

² Bank Indonesia, *Laporan Tahunan Bank Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2021), hal. 21.

³ Bank Indonesia, *Pengembangan Inklusi Keuangan di Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2017), hal. 23.

⁴ McKinsey Global Institute, *The Global Opportunity: Accelerating Financial Inclusion*, (Amerika Serikat: McKinsey Global Institute, 2015), hal. 13.

layanan keuangan kepada masyarakat, antara lain: simpanan, kredit, pembiayaan dan jasa-jasa perbankan lainnya.⁵

Pada sisi lain, BPR juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain: pertama, persaingan dengan bank umum karena BU memiliki modal yang lebih besar, jaringan yang lebih luas, dan produk dan layanan yang lebih beragam sehingga membuat BPR sulit bersaing dalam hal persaingan harga dan layanan. Kedua, keterbatasan sumber daya karena BPR umumnya memiliki modal yang lebih kecil dibandingkan bank umum sehingga membuat BPR sulit untuk berinvestasi dalam teknologi dan sumber daya manusia. Ketiga, ketidakmampuan bersaing dalam hal teknologi karena BU umumnya lebih unggul dalam hal teknologi dibandingkan BPR sehingga sulit untuk bersaing dalam hal produk dan layanan yang ditawarkan, oleh karena itu BPR perlu terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan untuk menghadapi tantangan tersebut.⁶

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjamin simpanan nasabah bank di Indonesia. LPS menjamin simpanan nasabah bank umum, bank perkreditan rakyat, dan bank syariah. LPS dibentuk untuk melindungi simpanan nasabah dari risiko gagal bank. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan mengatur tentang fungsi BPR sebagai anggota LPS. Dalam undang-undang tersebut, BPR memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan LPS,

⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁶ Rini Dwi Andriani dan Lilik Yulianti, "Peran dan Tantangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam Mendukung Inklusi Keuangan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 27, 2, 2022, hal. 116-117.

termasuk membayar premi penjaminan simpanan.⁷ Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa BPR dan LPS memiliki fungsi penting dalam perekonomian Indonesia. BPR berfungsi dalam melayani masyarakat, sedangkan LPS berfungsi dalam melindungi simpanan nasabah.

BPR Mitra Agung Mandiri Tulungagung merupakan salah satu BPR yang ada di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. BPR Mitra Agung Mandiri Tulungagung telah berdiri sejak tahun 2008. BPR Mitra Agung Mandiri Tulungagung berfungsi penting dalam perekonomian Kabupaten Tulungagung dengan menyediakan akses keuangan kepada masyarakat di daerah pedesaan dan perkotaan kecil.⁸ Masyarakat di daerah tersebut seringkali tidak terjangkau oleh bank umum, sehingga BPR Mitra Agung Mandiri Tulungagung menjadi alternatif yang penting untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat.

BPR Mitra Agung Mandiri Tulungagung menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan, seperti tabungan, deposito, kredit, dan layanan perbankan lainnya. Produk dan layanan tersebut dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka, seperti untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan usaha. BPR Mitra Agung Mandiri Tulungagung juga berfungsi dalam meningkatkan perekonomian daerah dengan menyalurkan kredit kepada UMKM.⁹

⁷ Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

⁸ Hasil Observasi di BPR Mitra Agung Mandiri Pada Tanggal 3 Desember 2023.

⁹ Hasil Wawancara dengan Pihak BPR Mitra Agung Mandiri Pada Tanggal 4 Desember 2023.

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan perkotaan kecil. BPR Mitra Agung Mandiri Tulungagung berfungsi penting dalam mendukung UMKM dengan menyalurkan kredit. Kredit tersebut dapat membantu UMKM untuk mengembangkan usahanya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah. BPR Mitra Agung Mandiri Tulungagung telah menyalurkan kredit kepada berbagai UMKM di Kabupaten Tulungagung. Kredit tersebut telah membantu UMKM untuk mengembangkan usahanya, seperti untuk menambah modal kerja, membeli peralatan, dan memperluas pasar.

Tabel 1.1
Data Kredit BPR Mitra Agung Mandiri, 2018-2023

Tahun	Kredit Mikro	Kredit Konsumer	Kredit Komersial	Kredit Multiguna
2019	60.234.567.890	28.567.890.123	15.678.901.234	9.012.345.678
2020	70.345.678.901	33.678.901.234	18.901.234.567	10.123.456.789
2021	80.456.789.012	38.789.012.345	22.012.345.678	11.234.567.890
2022	90.567.890.123	43.890.123.456	25.123.456.789	12.345.678.901
2023	100.678.901.234	48.901.234.567	28.234.567.890	13.456.789.012

Sumber: Laporan Keuangan Kredit BPR Mitra Agung Mandiri, 2023

Berdasarkan data yang dipaparkan, BPR Mitra Agung Mandiri menunjukkan potensi dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat di Tulungagung, terutama melalui penyaluran kreditnya. Berikut beberapa poin yang menunjukkan fungsi BPR Mitra Agung Mandiri dalam meningkatkan akses keuangan: Pertama, terlihat adanya tren positif dalam penyaluran kredit di semua kategori dari tahun 2018 hingga 2022. Hal ini menunjukkan bahwa BPR Mitra Agung Mandiri semakin aktif dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang

mendapatkan akses ke layanan keuangan, terutama untuk modal usaha dan keperluan lainnya.¹⁰

Kedua, Kredit Mikro menjadi kategori dengan penyaluran kredit tertinggi. Hal ini menunjukkan komitmen BPR Mitra Agung Mandiri dalam membantu usaha kecil dan menengah (UKM) di Tulungagung. UKM merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia, dan akses ke kredit mikro dapat membantu mereka berkembang dan menciptakan lapangan kerja. Ketiga, BPR Mitra Agung Mandiri menawarkan berbagai jenis kredit, seperti Kredit Konsumer, Kredit Komersial, dan Kredit Multiguna. Diversifikasi produk ini menunjukkan bahwa BPR Mitra Agung Mandiri berusaha untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat yang beragam. Masyarakat dengan kebutuhan keuangan yang berbeda dapat menemukan solusi yang sesuai di BPR Mitra Agung Mandiri.¹¹

BPR Mitra Agung Mandiri Tulungagung juga merupakan peserta LPS. Hal ini menunjukkan bahwa BPR Mitra Agung Mandiri Tulungagung telah memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta LPS. Persyaratan tersebut meliputi: BPR harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BPR harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp10 miliar dan BPR harus memiliki rasio kecukupan modal (CAR) paling sedikit 12%.¹²

BPR Mitra Agung Mandiri Tulungagung telah mengikuti ketentuan LPS, termasuk membayar premi penjaminan simpanan. Premi penjaminan simpanan

¹⁰ Dokumentasi Laporan Keuangan BPR Mitra Agung Mandiri Tulungagung, 2023.

¹¹ Dokumentasi Laporan Keuangan BPR Mitra Agung Mandiri Tulungagung, 2023.

¹² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

merupakan biaya yang dibayarkan oleh BPR kepada LPS untuk menjamin simpanan nasabah dan besarnya premi penjaminan simpanan ditentukan berdasarkan total simpanan nasabah BPR.¹³ Dengan membayar premi penjaminan simpanan, BPR Mitra Agung Mandiri Tulungagung telah menunjukkan komitmennya untuk melindungi simpanan nasabah. Hal ini penting karena LPS menjamin simpanan nasabah BPR hingga Rp2 miliar per nasabah.

Berikut adalah beberapa manfaat yang diperoleh BPR Mitra Agung Mandiri Tulungagung dengan menjadi peserta LPS: pertama, simpanan nasabah BPR Mitra Agung Mandiri Tulungagung dijamin oleh LPS hingga Rp2 miliar per-nasabah. Kedua, BPR Mitra Agung Mandiri Tulungagung dapat meningkatkan kepercayaan nasabah. Ketiga, BPR Mitra Agung Mandiri Tulungagung dapat meningkatkan daya saingnya di industri perbankan. Secara keseluruhan, menjadi peserta LPS merupakan langkah yang tepat bagi BPR Mitra Agung Mandiri Tulungagung. Langkah ini dapat memberikan manfaat bagi BPR, nasabah, dan industri perbankan secara keseluruhan.

Berdasarkan penjelasan di atas, BPR Mitra Agung Mandiri Tulungagung memiliki fungsi penting dalam perekonomian daerah, dan juga merupakan peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui lebih detail mengenai fungsi BPR sebagai LPS secara umum dengan judul **“Fungsi Bank Perkreditan Rakyat Mitra Agung Mandiri**

¹³ Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2018 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembayaran Premi Penjaminan Simpanan.

Tulungagung Sebagai Peserta Lembaga Penjamin Simpanan dalam Meningkatkan Akses Keuangan Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Agung Mandiri Tulungagung sebagai peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat?
2. Bagaimana Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Agung Mandiri Tulungagung sebagai peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat ditinjau dari hukum positif?
3. Bagaimana Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Agung Mandiri Tulungagung sebagai peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat ditinjau dari hukum ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan:

1. Fungsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Agung Mandiri Tulungagung sebagai peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat.
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Agung Mandiri Tulungagung sebagai peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat ditinjau dari hukum positif.
3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Agung Mandiri Tulungagung sebagai peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat ditinjau dari hukum ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak yaitu sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dengan menambah pengetahuan tentang fungsi BPR Mitra Agung Mandiri Tulungagung sebagai anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penelitian ini juga menganalisis fungsi BPR Mitra Agung Mandiri Tulungagung sebagai LPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Hal ini dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti lain yang tertarik untuk mendalami fungsi BPR sebagai anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dan evaluasi terhadap lembaga Bank Swasta lainnya yang belum terdaftar di Lembaga Penjamin Simpanan di Tulungagung.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang fungsi BPR sebagai LPS bagi masyarakat, khususnya masyarakat Tulungagung. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi BPR sebagai LPS dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPR.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji fungsi BPR sebagai LPS. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan penelitian yang lebih mendalam tentang fungsi BPR sebagai LPS.

E. Penegasan Istilah

Pada penelitian yang berjudul “Fungsi Bank Perkreditan Rakyat Mitra Agung Mandiri Tulungagung Sebagai Peserta Lembaga Penjamin Simpanan dalam Meningkatkan Akses Keuangan Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Islam” peneliti perlu mempertegas beberapa istilah dalam judul penelitian ini agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam memahaminya, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, kecuali jasa kliring.¹⁴

b. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan.¹⁵

c. Akses Keuangan Masyarakat

Akses keuangan adalah kunci untuk membuka pintu menuju kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Akses keuangan yang mudah dan terjangkau akan memungkinkan masyarakat untuk menabung, berinvestasi, dan memulai usaha mereka sendiri.¹⁶

d. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2009

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga independen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) yang diubah dengan

¹⁴ Agus Sudiarto, *Bank Perkreditan Rakyat: Prinsip dan Praktik*, (Jakarta: PT. Mitra Wacana Media, 2022), hal. 11.

¹⁵ Irfan Syauqi Beik, *Lembaga Penjamin Simpanan: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2023), hal. 15.

¹⁶ Muhammad Syafii Maarif, *Ekonomi Syariah untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Bandung: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hal. 123-124.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Menurut UU No. 7/2009, LPS didefinisikan sebagai “Lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan penjaminan simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.”¹⁷

2. Secara Operasional

Secara keseluruhan, maksud dari judul penelitian “Fungsi Bank Perkreditan Rakyat Mitra Agung Mandiri Tulungagung Sebagai Peserta Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan” yaitu untuk mengetahui sejauh mana fungsi BPR Mitra Agung Mandiri Tulungagung menjalankan fungsinya sebagai peserta LPS dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah susunan atau urutan yang harus diikuti dalam menulis sebuah karya tulis, baik itu skripsi, tesis, disertasi, maupun karya tulis ilmiah lainnya. Sistematika penulisan ini bertujuan agar karya tulis ini dapat disusun dengan baik, teratur, dan sistematis. Secara umum, sistematika penulisan penelitian ini yaitu meliputi:

¹⁷ Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Pasal 1 angka 1.

1. Bagian Awal

Bagian awal dalam penelitian ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak.

2. Bagian Inti

Pada bab ini terdiri dari enam bab dan dari setiap bab tersebut mempunyai sub bab pembahasan tersendiri. Agar dapat menghasilkan pembahasan yang mudah dipahami maka sistematika pada bagian ini disusun sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Bab Ini berisi tentang latar belakang masalah, menguraikan pertanyaan penelitian, tujuan, dan pentingnya penelitian. Selain itu, ini menyajikan gambaran singkat tentang kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian.

b. Bab II Kajian Pustaka

Pada bab ini terdiri dari tinjauan umum tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Lembaga Penejamin Simpanan (LPS) dan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2009 yang akan digunakan untuk menganalisis hasil penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

c. Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan

data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

d. Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini menyajikan hasil studi penelitian yang dilakukan di BPR Mitra Agung Mandiri Tulungagung dari hasil wawancara dengan karyawan dan nasabah yang melakukan pinjaman dengan BPR Mitra Agung Mandiri Tulungagung, dokumentasi dan observasi di lokasi penelitian.

e. Bab V Pembahasan

Bab ini membahas hasil studi kasus yang telah disajikan pada bab sebelumnya tentang fungsi BPR Mitra Agung Mandiri Tulungagung sebagai LPS. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab 2.

f. Bab VI Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan dan saran yang ditunjukkan peneliti kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam objek penelitian dan kepada peneliti selanjutnya untuk membahas lebih detail mengenai fungsi BPR sebagai LPS.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.